



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keragaman budaya daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan peradaban dunia, perkembangan arus informasi dan teknologi yang semakin maju;
 - b. bahwa untuk memajukan kebudayaan, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya;
 - c. bahwa Kota Pangkalpinang merupakan ruang yang menjadi identitas budaya tradisi dan urban, memiliki akar budaya yang kuat, dan terdiri dari banyak etnis, sebagai sosok ideal yang dicita-citakan warga Pangkalpinang yang bersifat religius, multikultural, kreatif dan inovatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor I Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 12 Seri D 02);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Adat Pengantin Serta Upacara Adat

Perkawinan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTAPANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia.
7. Kebudayaan Daerah adalah hasil cipta, rasa, karsa dan hasil karya yang sesuai dengan karakter, identitas dan jati diri daerah yang secara geografis menempati dan berada di wilayah Kota Pangkalpinang dan sekitarnya.
8. Pemanjuaan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.

9. Budaya Daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan daerah.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Negeri Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat MTKAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang dibentuk ditengah-tengah masyarakat Kota Pangkalpinang dan bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Kota Pangkalpinang.

19. Lembaga Adat Melayu Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat LAM adalah organisasi di tingkat Kota Pangkalpinang yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah, harta kekayaan dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Kota Pangkalpinang.
20. Polisi Adat atau dikenal dengan istilah Jawa'-Jawa' adalah merupakan penjaga ketertiban dan keamanan yang ada di Pangkalpinang, dan sifatnya penegakan hukum adat.
21. Gelar Adat adalah pemberian penghargaan dengan penambahan nama/sebutan yang diberikan kepada tokoh secara perorangan sesuai menurut alur patut dan layaknya berdasarkan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh MTKAN Kota Pangkalpinang.
22. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
23. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.
24. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
25. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
26. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.

27. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.
28. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.
29. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
30. Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
31. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
32. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
33. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

34. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
35. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
36. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
37. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
38. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah Pangkalpinang dilaksanakan berlandaskan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;

- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

BAB III PEMAJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan melalui:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan yang harus dijabarkan dalam Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kota Pangkalpinang; dan

- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang harus dijabarkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyusun pokok pikiran kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Objek Pemajuan

Pasal 8

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. permainan rakyat;
- e. olahraga tradisional;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. teknologi tradisional;
- h. seni tradisional;
- i. bahasa daerah;
- j. ritus; dan
- k. cagar budaya dan permuseuman.

Paragraf 1
Tradisi Lisan

Pasal 9

Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a ini terdiri dari:

- a. Cerita Rakyat;
 1. Dongeng;
 2. Mitos; dan
 3. Legenda.
- b. Ungkapan Tradisional;
- c. Mantra/Jampi;
- d. Petatah Petilih;
- e. Pantun;
- f. Oral History;
- g. Hikayat;
- h. Syair;
- i. Gurindam;
- j. Karmina; dan
- k. Seloka.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan Tradisi Lisan di masyarakat.
- (2) Pertumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membentuk dan/atau menghidupkan sanggar atau perkumpulan Tradisi Lisan, menyelenggarakan festival Tradisi Lisan secara regular dan kegiatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelestarian Tradisi Lisan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Manuskrip

Pasal 11

- (1) Manuskrip sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b ini terdiri dari:

- a. Jampi/Mantra;
 - b. Wafak;
 - c. Tangkel; dan
 - d. Prasasti dan sejenisnya.
- (2) Masyarakat dapat menyimpan, merawat, dan memanfaatkan manuskrip secara bertanggungjawab.
 - (3) Masyarakat yang menyimpan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi di bidang kebudayaan.
 - (4) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan manuskrip; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran manuskrip.
 - (4) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian manuskrip yang berhubungan dengan Kebudayaan Melayu kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi di bidang kebudayaan.
- (2) Atas penyerahan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik manuskrip bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota dapat mengalihmediakan manuskrip guna kepentingan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihmediaan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Adat Istiadat

Pasal 14

- (1) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas adat tersebut.
- (2) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tradisi Nganggung;
 - b. Becampak;
 - c. Betamat;
 - d. Mulang Runut;
 - e. Cukuran;
 - f. Ngarak Penganten;
 - g. Ngancak;
 - h. Kong Ngian;
 - i. Aqiqah;
 - j. Ruahan;
 - k. 1 Muharram;
 - l. Maulid Nabi;
 - m. Isra Mi'raj;
 - n. Nuzulul Qur'an;
 - o. Peh Cun;
 - p. Khitanan/Besunat;
 - q. Ngambur beras kunyit;
 - r. Belanger;
 - s. Bukek puaso enam;
 - t. Bukek Lawang;
 - u. Mandi kembang;
 - v. Betangas;
 - w. Bepacar;

- x. Bepilis;
- y. Malet;
- z. Besumbul;
- aa. Ngarak Pengantin Sunat;
- bb. Kesukum;
- cc. Nyelam (khitan anak perempuan);
- dd. Nindik;
- ee. Kebarin;
- ff. Minang;
- gg. Besireh;
- hh. Ngenudul;
- ii. Milang ari (ngeletak, nige, tujuh, nyelawe, ngempat puluh, ngeratos, ngenaon);
- jj. Nyadep kabong;
- kk. Ngerabun pusaka;
- ll. Rebu Kasan;
- mm. Naber;
- nn. Bukek Pager; dan
- oo. Cap Go Meh.

- (3) Pelestarian Adat Istiadat sebagai dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan:
- a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi kepada masyarakat luas.

- (4) Kegiatan pelestarian adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - d. jati diri daerah dan bangsa;
 - e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - f. peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung Pemajuan Adat Istiadat di Daerah dapat ditetapkan Kampung Adat.
- (2) Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Permainan Rakyat

Pasal 16

- (1) Permainan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan permainan tradisi rakyat yang dimainkan secara turun menurun yang dilakukan oleh masyarakat Melayu.
- (2) Permainan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Maen Bilun;
 - b. Maen Cangkulun;
 - c. Maen Sembunyi Gong;
 - d. Maen Pangkak Igig Karet;
 - e. Maen Tek-tek/Maen Kepala Ayam;
 - f. Maen Cak Lingking;
 - g. Maen Use'-use';
 - h. Maen Asa'-asa';
 - i. Maen Igi' setal;
 - j. Maen Por-por;
 - k. Maen Congklak;
 - l. Maen Ruja';
 - m. Maen Ngadu Jangkrik;

- n. Maen Cam-cam;
- o. Maen Igik Sage’;
- p. Maen Iret Upeh Pinang;
- q. Maen Tikem Karet;
- r. Maen Tali;
- s. Maen Sam;
- t. Maen Gim;
- u. Maen Tagoga/Cak Tago;
- v. Maen Gedong;
- w. Maen Bekel;dan
- x. Maen Cak Cak Ding.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota mendorong pengembangan permainan rakyat agar sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. menghidupkan sanggar-sanggar kreasi permainan rakyat;
 - b. membuat dan mencipta kreasi baru permainan rakyat;
 - c. mengadakan festival permainan rakyat; dan
 - d. melakukan penelitian, pengembangan dan pendokumentasian permainan rakyat.

Paragraf 5 Olahraga Tradisional

Pasal 18

- (1) Olahraga tradisional merupakan olahraga asli masyarakat Melayu Bangka, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pangkak gaseng;
 - b. Adu uri gaseng;
 - c. Maen bakiak panjang;
 - d. Maen egrang;
 - e. Adu perau

- f. Maen adu muket ikan;
- g. Pecak Silat
- h. Maen bola tampah;
- i. Adu kerito surong;
- j. Adu tarik tambang;
- k. Adu panco;
- l. Maen paw;
- m. Adu bebinte (paw betis);
- n. Maen selakbol; dan
- o. Adu betembong.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota mendorong pengembangan olahraga tradisional.
- (2) Pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. memasyarakatkan olahraga tradisional melalui pelaksanaan ekstra kulikuler di Lembaga Pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - b. menghidupkan klub-klub olahraga tradisional; dan
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tradisional.

Paragraf 6 Pengetahuan Tradisional

Pasal 20

Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari:

- a. kerajinan tradisional;
- b. busana;
- c. metode penyehatan;
- d. jamu; dan
- e. makanan dan minuman.

Pasal 21

Pemerintah Kota melakukan pengembangan program dan kegiatan pemajuan pengetahuan tradisional dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan dengan melibatkan Lembaga Adat.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Adat Daerah dikenakan pada:
 - a. peringatan Hari Jadi Pangkalpinang;
 - b. pelantikan dan/atau Penabalan Pejabat;
 - c. kegiatan kebudayaan dan keagamaan;
 - d. hari kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu bagi Aparatur Sipil Negara, siswa sekolah, karyawan swasta/BUMN/BUMD di sektor jasa, pariwisata dan perdagangan serta aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penggunaan pakaian adat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Ornamen atau Arsitektur Khas Daerah bercirikan Kearifan Lokal yang keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara-cara:
 - a. pemakaian arsitektur vernakular Melayu pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan gedung yang akan dibangun milik Pemerintahan Daerah; dan
 - b. menempatkan Ornamen Khas Daerah pada bagian dinding gapura atau tugu yang berfungsi sebagai pintu gerbang perumahan dan batas wilayah kelurahan dan kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian dan penetapan Ornament dan Arsitektur bercirikan Kearifan Lokal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Upacara adat perkawinan Melayu keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara adat perkawinan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Teknologi Tradisional

Pasal 25

- (1) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari:
 - a. rumah vernakuler, rumah panggung, rumah beukepong (bidang), gobang/lepa (rumah perahu);
 - b. peralatan pertanian dan perkebunan;
 - c. peralatan rumah tangga;
 - d. peralatan berburu;
 - e. peralatan tangkap ikan; dan
 - f. alat transportasi.
- (2) Pemajuan teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan pemanfaatan.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tradisional.
- (2) Pemerintah Kota mendorong pengembangan teknologi tradisional agar sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pemerintah Kota dapat membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemajuan teknologi tradisional diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Walikota setelah mendapat rekomendasi dari MTKAN Kota Pangkalpinang menetapkan, antara lain:

- a. ornamen atau arsitektur Khas daerah pada bangunan;
- b. souvenir atau cinderamata khas daerah;
- c. makanan atau kuliner khas daerah; dan
- d. musik dan lagu khas daerah;

Paragraf 8
Seni Tradisional

Pasal 28

- (1) Seni Tradisional Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi:
 - a. seni tari;
 - b. seni musik;
 - c. seni rupa;
 - d. seni sastra; dan
 - e. teater.
- (2) Pemajuan seni Tradisional khas daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi seni tradisional;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap seni tradisional melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (3) Dalam rangka mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota berkewajiban:
 - a. mewujudkan iklim yang sehat, kreatif dan dinamis untuk kesenian tradisional dan seni kreasi tradisi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan keterlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman lokal;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan seni tradisional;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional;
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan seni tradisional;
 - f. mendorong, memfasilitasi dan membina perkumpulan/sanggar seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pemajuan seni tradisional;

- g. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pemajuan seni tradisional;
- h. memiliki dan mengelola secara profesional gedung kesenian;
- i. mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berkaitan dengan seni tradisional;
- j. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa pada pemajuan seni tradisional;
- k. menerapkan kesenian khas daerah dalam kurikulum pendidikan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal seni tradisional;
- l. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar seni tradisional; dan
- m. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan seni khas daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan apresiasi seni khas daerah, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat melaksanakan:
 - a. lomba seni tradisional yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
 - b. pertunjukan kesenian khas daerah pada acara resmi;
 - c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi seni tradisional; dan
 - d. memberikan penghargaan kepada para seniman.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pengelola dan penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wisata wajib memperdengarkan musik dan lagu Khas Daerah, menyediakan, memberikan souvenir/cinderamata Khas Daerah kepada pengunjung dan wisatawan.

- (2) Memperdengarkan musik dan lagu khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bagi pengelola dan penyelenggara juga diwajibkan kepada pengelola bandara, pelabuhan, dan pusat perbelanjaan.
- (3) Pengelola hotel wajib menghadirkan makanan khas Daerah dan menampilkan kesenian khas daerah.
- (4) Pemerintah Kota dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kreatif cenderamata dan makanan khas Bangka sebagai oleh-oleh khas daerah.
- (5) Pemerintah Kota wajib menghadirkan makanan khas daerah pada peringatan Hari Jadi Kota, dan Hari Besar Nasional lainnya.

Pasal 31

Walikota memfasilitasi karya seni tradisional khas daerah yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Kota melakukan pengembangan program dan kegiatan pemajuan seni tradisional dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Paragraf 9

Bahasa

Pasal 33

- (1) Pemajuan bahasa daerah ditujukan kepada bahasa, sastra dan aksara.
- (2) Pemajuan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara sebagai alat komunikasi masyarakat daerah;

- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra, dan aksara.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pemajuan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan;
 - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan bahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umum;
 - c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. penyelenggaraan kompetisi bagi peserta didik, tenaga pengajar, dan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan Kongres Bahasa Melayu Bangka secara periodik;
 - f. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti;
 - g. sosialisasi bahasa, sastra dan aksara Arab Melayu;
 - h. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa, sastra, dan aksara Arab Melayu;
 - i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Melayu Bangka;
 - j. penggunaan bahasa dan sastra Melayu Bangka dalam acara resmi dan syiar keagamaan, penyampaian informasi publik di tempat-tempat pelayanan publik;
 - k. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa Melayu Bangka dan sebaliknya;
 - l. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan
 - m. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian Daerah.

Paragraf 10
Ritus

Pasal 34

- (1) Ritus Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j terdiri dari:
 - a. Ceng Beng;
 - b. Peh Cun;
 - c. Sembahyang Rebut;
 - d. Rebu Kasan;
 - e. Ngerabun Pusaka;
 - f. Ngancak; dan
 - g. Naber.
- (2) Upaya pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (3) Walikota memberikan rekomendasi kepada MTKAN untuk melaksanakan Pelestarian Ritus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelestarian Ritus diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11
Cagar Budaya dan Permuseuman

Pasal 35

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya termasuk kategori Cagar Budaya apabila:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Benda Cagar Budaya dapat:
 - a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan

- c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (3) Bangunan Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (4) Struktur Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 36

- (1) Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (2) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. usia lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- (3) Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukarmenukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan Pengadilan kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (3) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, diganti rugi dan/atau penetapan putusan pengadilan.
- (6) Pemerintah Kota memberikan penghargaan yang layak kepada pihak yang bersedia menyerahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyelenggarakan museum tematik/Museum Kebudayaan.
- (2) Penyelenggaraan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda, bukti, naskah dan situs bernilai budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan sejarah.
- (3) Benda yang menjadi koleksi museum memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan

- c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya daerah.
- (4) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
 - (5) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, dan pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
 - (6) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penyelenggaraan permuseuman dapat diselenggarakan oleh setiap orang setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Walikota harus membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur praktisi, 2 (dua) orang dari unsur akademisi, dan 2 (dua) orang dari unsur non akademisi.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa kerja.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya berhak mendapatkan Tunjangan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Walikota membentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelestarian, Penelitian dan Pengembangan serta Pemajuan Cagar Budaya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelindungan

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 41

- (1) Inventarisasi Pelestarian Budaya Daerah Pangkalpinang terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Paragraf 2
Pencatatan

Pasal 42

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Walikota melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta melibatkan ahli di bidang terkait.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah wajib diverifikasi dan divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Dalam hal melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya, Pemerintah Kota Pangkalpinang Wajib membentuk Tim Register.
- (2) Tim Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Inventarisasi dan Pencatatan.
- (3) Keanggotaan Tim Register berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur praktisi, 3 (tiga) orang dari unsur akademisi dan 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Kota.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Register selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa kerja.
- (5) Tim Register berhak mendapatkan Tunjangan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Register diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.

- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.

- (3) Publikasi dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Penggunaan Media Baru dan Perfilman

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Pelestarian Budaya Daerah dan Cagar Budaya Kota Pangkalpinang, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembuatan Media baru dan film dokumenter tentang Kebudayaan Daerah.
- (2) Guna melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang media baru dan perfilman daerah serta menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan dan kemajuan media baru dan film dokumenter Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam membuat dan memproduksi media baru dan film dokumenter tentang Kebudayaan Daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dapat membuat dan memproduksi media baru dan film dokumenter tentang kebudayaan Daerah.
- (2) Media baru dan film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Media Baru dan Perfilman diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pengembangan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dilakukan dengan cara:
 - a. penyebaran;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional.

Pasal 55

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; dan
- d. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam hubungan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama nasional dan internasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;

- b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 61

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;

- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 62

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 63

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi dan kreasi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Budaya Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN

Pasal 65

- (1) Sumber Daya Manusia Kebudayaan meliputi:
 - a. Unsur Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala Daerah;
 2. Kepala Dinas/Instansi Pemangku Urusan Kebudayaan;
 3. Pamong Budaya;
 4. Penggiat budaya; dan
 5. Tim Register.
 - b. Unsur Praktisi, meliputi:
 1. Tim Pelestari;
 2. Sejarawan;
 3. Budayawan;
 4. Tenaga Ahli Budaya;
 5. Tenaga Ahli Pelestari;
 6. Tim Ahli Cagar Budaya; dan
 7. Maestro.
 8. Praktisi Seni
 - c. Unsur Pemangku Adat, meliputi:
 1. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Negeri;
 2. Lembaga Adat Melayu; dan
 3. Polisi Adat (Jawa'-Jawa').

- d. Unsur Akademisi, meliputi Rektorat, Dekanan, Dosen dan Mahasiswa;
- e. Unsur Seniman dan Pelaku Budaya, terdiri dari:
 - 1. perorangan maupun grup/sanggar; dan
 - 2. Dewan Kesenian Daerah dan/atau Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Kota wajib meningkatkan kualitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.
- (3) Peningkatan kualitas dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. non pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. lokakarya atau workshop.
- (5) Non pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. apresiasi;
 - b. magang; dan
 - c. pengembangan potensi diri, melalui Program Membangun Kebudayaan dari Sekolah (MKDS).

Pasal 66

- (1) Guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Kriteria dan ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Pemerintah Kota melakukan standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai kebutuhan dan tuntutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

MTKAN

Pasal 68

- (1) Majelis Tinggi Kerapatan Adat Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c angka 1 dibentuk di tingkat Kota.
- (2) MTKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para Dato' dan Datuk, Datuk Cik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ahli Budaya, Pimpinan Wilayah Hukum Adat, dan Pimpinan Paguyuban yang mewakili suku atau kaumnya.
- (3) Majelis Harian MTKAN) dibentuk melalui Rembuk Adat Majelis Tinggi MTKAN.
- (4) MTKAN Kota Pangkalpinang merupakan Lembaga Adat tertinggi yang melakukan Penjagaan dan pelestarian adat istiadat, juga merupakan lembaga peradilan adat dalam Wilayah Kota Pangkalpinang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas MTKN diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Melayu

Pasal 69

- (1) LAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/dukun-dukun kampung/pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan di luar organisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) LAM sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk oleh Lembaga Kerapatan Adat Negeri Kota Pangkalpinang.
- (3) Pengaturan LAM lebih lanjut, diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Kota Pangkalpinang.

Bagian Ketiga
Polisi Adat (Jawa'-jawa')

Pasal 70

- (1) Jawa'-Jawa' atau Polisi Adat adalah penjaga ketertiban dan keamanan yang ada di Pangkalpinang, dan sifatnya penegakan hukum adat.
- (2) Sumber Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibakukan melalui Peraturan Adat MTKAN.
- (3) Pengaturan Jawa'-Jawa' atau Polisi Adat lebih lanjut, diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MTKAN Kota Pangkalpinang.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang, minimal 0,2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang secara keseluruhan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Dana Abadi Kebudayaan Daerah;
- e. masyarakat; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kota, MTKAN dan LAM Kota Pangkalpinang, dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam hal pemberian Anugerah Kebudayaan oleh Keputusan Rembuk adat MTKAN Kota Pangkalpinang

dilaksanakan dengan Upacara Gelar Adat yang dilaksanakan oleh LAM.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, untuk memperkaya Kebudayaan Daerah, Pemerintah Kota memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian fasilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang berupaya dan berkontribusi dalam Pelestarian Budaya Daerah Kota Pangkalpinang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BABX LARANGAN

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Budaya Daerah Kota Pangkalpinang.
- (2) Bagi setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 6 Desember 2023
Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 42
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (6.52/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM.

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kota Pangkalpinang kekayaan atas keberagaman adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat di tengah dinamika perkembangan dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kota Pangkalpinang. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di Kota Pangkalpinang maupun dengan budaya lain dari Kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Daerah lain di Indonesia bahkan Negara lain dalam proses dinamika perubahan dunia.

Dalam konteks tersebut, Kota Pangkalpinang menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerahnya. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kota Pangkalpinang sesuai dengan prinsip “Trisakti” yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.

Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri masyarakat Kota Pangkalpinang, memperteguh persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra daerah, mewujudkan masyarakat beradab, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah di Kota Pangkalpinang.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang. Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Pemajuan Kebudayaan dilandasi dan menghormati toleransi" adalah bahwa dengan saling menghargai

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 4

Cukup jelas.

Bagian Kesatu

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolah sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar-manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tatacara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan

dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf k

Yang dimaksud “cagar budaya” dan “permuseuman”

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Permuseuman adalah segala hal atau seluk beluk dan sistem yang berkenaan dengan museum.

Pasal 9

- a. Yang dimaksud dengan “cerita rakyat” adalah merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas disetiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa.
 1. Yang dimaksud dengan “dongeng” adalah salah satu cerita rakyat (*folktale*) yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia.
 2. Yang dimaksud dengan “mitos” atau disebut juga dengan “mite” merupakan cerita prosa rakyat yang bercerita suatu kisah yang mempunyai latar belakang di masa lampau, berisikan penafsiran mengenai alam semesta dan adanya makhluk di dalamnya, serta dipercaya benar terjadi oleh yang menganutnya atau sang empunya.
 3. Yang dimaksud dengan “legenda” adalah (bahasa Latin: *legere*) adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos.

- b. Yang dimaksud dengan “ungkapan tradisional” adalah tuturan yang tumbuh dalam masyarakat tradisional misalnya suatu peribahasa atau pepatah sebagai pendidikan atau pengajaran.
- c. Yang dimaksud dengan “mantra/jampi” adalah bunyi, suku kata, kata, atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual.
- d. Yang dimaksud dengan “petatah petiti” adalah salah satu bentuk sastra lisan Pangkalpinang yang berbentuk puisi dan berisi kalimat atau ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam, luas, tepat, halus dan kiasan.
- e. Yang dimaksud dengan “pantun” adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait, yang terdiri dari sampiran dan isi.
- f. Yang dimaksud dengan “oral history” atau sejarah lisan merupakan usaha untuk merekam seluruh kenangan dari si pelaku sejarah, agar semua aktivitas yang dilakukannya, yang dilihatnya dan dirasakannya dapat terungkap melalui proses wawancara dengan segala nuansa yang muncul dari aspek peristiwa sejarah.
- g. Yang dimaksud dengan “hikayat” adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki.
- h. Yang dimaksud dengan “syair” adalah merupakan salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Pangkalpinang.
- i. Yang dimaksud dengan “gurindam” adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa.
- j. Yang dimaksud dengan “karmina” adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Nama lain dari karmina adalah pantun kilat atau pantun dua seuntai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu.
- k. Yang dimaksud dengan “seloka” adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung-menyambung. Seloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Paragraf 2

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jampi/mantra” adalah berasal dari ajaran politeisme (Hindu/Budha), ia berupa ucapan-ucapan yang dipergunakan untuk memanggil dewa atau ruh-ruh halus sebagai wakil Tuhan. Panggilan itu semula tidak secara langsung, tapi melalui benda-benda atau binatang seperti buaya, kera, ular dan babi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wafak/wifiq” adalah ilmu dari surat-surat Al-Qur'an yang setiap huruf memiliki arti dan jumlah tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tangkel” adalah Azimat merupakan sebuah rangkaian huruf, angka, simbol dan asma yang di tulis pada benda benda bisa seperti kulit, batu, kertas, logam atupun besi. Yang di gunakan sebagai tabarruk (mengharapkan berkah) dari Allah SWT.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prasasti dan sejenisnya” adalah merupakan artefak bersejarah yang sangat penting karena menyimpan banyak informasi dan makna. Prasasti merupakan inskripsi yang diukir atau ditulis pada benda fisik seperti batu, logam, atau kayu, yang berisi informasi tentang peristiwa sejarah, norma-norma sosial, dan pandangan keagamaan pada masa tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 3

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi nganggun” adalah sebuah kegiatan membawa dulang/ nampan berisi makanan ke mesjid/langgar atau tempat yang sudah disepakati. Nganggun merupakan rangkaian Kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu antar warga dalam suatu desa atau kampung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “becampak” adalah kegiatan yang diawali baca mantra pada permulaan tarian pergaulan muda-mudi yang berlandaskan budaya melayu, yaitu tradisi berpataun yang diiringi alat musik tradisional yang terdiri dari: biol, gendang, tawak-tawak/ gong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “betamat” adalah beberapa anak mengaji, surat-surat itu dibaca secara bergantian. Bagian akhir dari setiap surat akan dibaca secara bersama-sama (koo). Jika terjadi kekeliruan dalam membaca, guru mengaji yang membimbingnya segera mengoreksi dan membenarkannya. Para hadirin

menyaksikan dan mendengarkan pembacaan itu dengan saksama. Betamat atau khataman Qur'an oleh mempelai perempuan yang dipimpin oleh guru mengajinya (dalam tradisi Melayu Bangka orang yang telah Khataman Qur'an berhak menjadi guru atau mengajar ngaji kepada orang lain), kemudian menunjukkan bahwa pengantin perempuan sudah menguasai ajaran Islam sebagai persiapan berumah tangga. Khataman Al-Quran juga menunjukkan bahwa orang Melayu dan budayanya sangat identik dengan Islam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mulang runut" adalah yang berarti perginya pihak pengantin perempuan ke rumah mertuanya dan bermalam selama dua hari dua malam. Pada malam ketiga barulah mempelai wanita pulang dengan dibekali berbagai barang seperti kain dan perhiasan. Pada adat ngulang runot, kedua mempelai mengunjungi sanak saudara dari pihak wanita dan juga dari pihak laki-laki untuk mohon restu, disini biasanya selain petuah-petuah, diberikan pula hadiah dari sanak famili, tujuan dari ngulang runot adalah untuk mempererat tali silahurohmi dengan keluarga atau sesama besan (besan = bil ikhsan).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "cukuran" adalah budaya mencukur rambut si kecil telah dikenal turun temurun. Para umat muslim biasa menyelenggarakan upacara cukuran saat anaknya berusia 40 hari dengan maksud membersihkan atau menyucikan rambut si kecil dari segala macam najis dan diharapkan nantinya si kecil akan tumbuh sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Selain itu upacara ini juga merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengaruniakan seorang anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ngarak penganten" adalah acara mengantarkan rombongan calon mempelai laki-laki berangkat menuju rumah pihak mempelai perempuan dengan suatu iring-iringan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ngancak” adalah ritual pemanggilan dalam Tradisi pemberian makan makhluk halus di laut dan di darat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kong ngian” adalah sebutan lain untuk Tahun Baru Imlek dalam bahasa Hakka (*Khe*). Sejarahnya Imlek dirayakan untuk merayakan datangnya musim semi. Namun pada saat musim semi itu konon datang binatang buas yang disebut *nian* (ngian, nyan) dari gunung atau laut untuk mengganggu manusia. Maka manusia mengenakan pakaian warna merah dan membuat kebisingan dengan menyalakan petasan untuk mengusir nian. Oleh karena itu Imlek disebut juga *Kongian* yang berarti "mengusir/melewati nian". Di Indonesia sebutan kongian lebih umum digunakan daripada kata *Imlek* atau *Sin Cia* di daerah-daerah yang berpopulasi warga Hakka yang signifikan. Nian dimanifestasikan dalam bentuk barongsai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “aqiqah” adalah memiliki arti yaitu memutus dan melubangi. Dalam pengertian secara umum, aqiqah adalah aktivitas ibadah menyembelih hewan berupa kambing sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ruahan” atau sedekah ruwah adalah merupakan upacara penyambutan kedatangan bulan suci Ramadan. Ruwahan dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban. Pada bulan tersebut masyarakat biasanya melakukan acara bersih kubur dan ziarah ke kuburan keluarga masing-masing. Sementara, memasuki pekan pertengahan bulan Sya'ban masyarakat Bangka dan sekitarnya melaksanakan acara sedekah ruah dengan menyiapkan makanan seperti nasi beserta lauk pauk gulai ayam, ikan, atau daging sapi, kue, dan buah-buahan. Untuk diketahui tradisi kebudayaan ini setiap tahun dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung, sebab merupakan bentuk penghormatan terhadap arwah orang yang sudah meninggal dan merupakan warisan turun menurun. Ruah berarti arwah leluhur atau nenek moyang jadi ruwahan berarti bulan mengenang arwah leluhur atau nenek moyang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “1 Muharram” adalah Tahun Baru Umat Islam merayakan tahun baru Hijriah melalui sejumlah tradisi. Pelbagai tradisi menyambut Tahun Baru Islam di Indonesia memadukan unsur dalam agama dengan budaya setempat. Setiap tahun di pulau Bangka, 1 Muharam selalu dirayakan dengan meriah di beberapa kampung termasuk di Pangkalpinang, di daerah Pangkalarang Pangkalbalam. Setelah ritual keagamaan selesai digelar pagi hari, dengan ciri khas budaya setempat seperti digelar adat Nganggung yakni barisan dulang berisikan berbagai penganan di bawa ke tempat upacara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Maulid Nabi” adalah berasal dari kata maulid yaitu peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam tahun hijriah jatuh pada tanggal 12 Rabi'ul Awal. Tradisi mauludan dirayakan setiap tahunnya yang merupakan adat istiadat dan budaya yang menarik, salah satunya yaitu tradisi Nganggung yang berarti mengangkat atau memindahkan makanan di dalam sebuah dulang dan ditutup oleh Tudung Saji untuk dibawa ke Masjid dan disantap bersama-sama oleh warga setempat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Isra Mi'raj” adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjid Aqsa di Yerusalem, kemudian Nabi Muhammad naik ke surga, dimurnikan, dan diberi perintah bagi umat Islam untuk sholat lima kali sehari. daerah tertentu dirayakan dengan tradisi. Kalau di Pangkalpinang biasanya kegiatan nganggung itu semarak di Desa Tuatunu yang dikenal dengan desa 'Serambi Mekkah' karena nuansa Islam di desa ini sangat kental. Hal yang sama juga bisa dilihat di Pangkalbalam.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Nuzulul Qur'an” adalah Hari ke-17 bulan Ramadhan diperingati sebagai malam Nuzulul Qur'an atau malam turunnya Al Qur'an untuk seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Untuk memperingati Nuzulul Qur'an biasanya dilakukan buka puasa bersama dan tabliq akbar.

Huruf o

Yang dimaksud “Peh Cun” adalah merupakan bakcang dimana dalam rangkaian perayaannya terdapat tradisi mendirikan telur mentah tepat pada pukul 12.00 WIB.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “khitanan/besunat” adalah atau dalam bahasa Arab adalah Khatnun yang artinya memotong bagian depan. Menurut istilah Khitan yaitu memotong kulup (kulit bagian depan kelamin laki-laki) yang kulup tersebut merupakan tutup kepala zakar supaya kelamin laki-laki tidak mudah terpapar kotoran sisa air seni yang menempel di kelamin dalam itu.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “ngambur beras kunyit” adalah berasal dari zaman Romawi kuno yang dimaksudkan untuk mendoakan kesuburan bagi pengantin yang baru menikah. Proses pelemparan beras kepada pengantin dijadikan sebuah simbol kesuburan, kemakmuran dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tradisi ini sekarang dilakukan juga untuk membayar nazar yang terwujud, dan juga pada Tarian Menyambut Tamu.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “belanger” adalah prosesi pengobatan dengan media air Jeruk Nipis yang disiramkan dari ujung rambut atau kepala.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “bukek puaso enam” adalah ritual yang diawali syalawatan dan do’a yang dipimpin tokoh agama setempat dan dilanjutkan dengan tradisi Nganggung.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “bukek lawang” adalah merupakan bagian penting dalam prosesi perkawinan di Pangkalpinang, yang mana diawali oleh kedatangan rombongan mempelai pria ke rumah mempelai wanita guna melakukan akad nikah. Tradisi ini juga dapat digunakan untuk membuka penghalang yang diwakili seseorang atau lebih agar dapat masuk ke suatu daerah/sebuah acara.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “mandi kembang” adalah lebih dikenal sebagai ritual kejawa (adat jawa), Mandi Kembang adalah ritual yang dianggap dapat membersihkan aura tubuh, serta memperkuat energi yang terpancar dari tubuh manusia. Dengan ritual ini seseorang diharapkan dapat melakukan hal-hal yang lebih positif, karena pikiran dan hatinya bersih, maka apa yang dilakukannya juga akan menjadi baik.

Huruf v

Yang dimaksud dengan “betangas” adalah tradisi membersihkan diri bagi calon mempelai wanita sebelum melaksanakan akad nikah, yaitu dengan cara mandi kembang dan ramuan yang sudah disiapkan, tujuannya supaya calon pengantin dapat memelihara tubuhnya baik secara lahiriah dan batiniah

Huruf w

Yang dimaksud dengan “bepacar” adalah upacara yang memberikan tanda-tanda dengan menggunakan *Inai* pada telapak tangan, kuku, jari tangan dan kaki pengantin. *Inai* ini sendiri terbuat dari daun *Inai* yang ditelah ditumbuk halus kemudian dicampur dengan air asam jawa sampai warnanya berubah menjadi kemerahan. Prosesi *Inai* ini sendiri merupakan simbol bahwa sang mempelai wanita baru saja sah menjadi seorang pengantin baru.

Huruf x

Yang dimaksud dengan “bepilis” adalah tradisi kuno, perawatan untuk Ibu yang baru melahirkan, konon kisahnya, pilis bermanfaat untuk menghilangkan pusing, menjaga kesehatan mata, dan mencegah naiknya darah putih ke kepala

Huruf y

Yang dimaksud dengan “mallet” adalah tradisi orang bangka, ketika seseorang harus nyolek makanan yang dianggap menggiyurkan, karena tidak bisa memakannya secara langsung, tradisi ini dilakukan agar orang tersebut terhindar dari marabahaya atau kepunan.

Huruf z

Yang dimaksud dengan “besumbul” adalah tradisi suap-suapan orang tua dengan anak dan suami dengan istri, tradisi ini dilaksanakan setelah akad nikah untuk kedua mempelai, makanan yang disuapkan adalah nasi ketan, panggang ayam

kampong dan air minum. Maksud dari tradisi ini adalah suapan terakhir dari kedua orang tua dan pemberian pertama rezeki yang harus diterima istri.

Huruf aa

Yang dimaksud dengan “ngarak penganten sunat” adalah proses arak-arakan pengantin sunat dilakukan untuk memberikan kabar gembira pada tetangga dan masyarakat sekitar bahwa anaknya telah memasuki akil baliq. Kesemarakkan semakin bertambah dengan hadirnya berbagai jenis tradisi seni budaya yang ada di Kota Pangkalpinang, mulai dari Rembana, Hadrah, Telok Seroja, Bukek Lawang, Tari Sambut, dan Ceramah Agama.

Huruf bb

Yang dimaksud dengan “kesukum” adalah tradisi pengobatan orang yang depresi ataupun kesambet/kesurupan dengan cara memberikan air minum yang sudah dijampi-jampi atau dibacakan ayat suci Alquran.

Huruf cc

Yang dimaksud dengan “nyelam” (khitan anak perempuan) adalah dalam bahasa Arab disebut khifadh berasal dari kata khafdh artinya memotong ujung klitoris pada vagina.

Huruf dd

Yang dimaksud dengan “nindik” adalah tradisi Tindik Telinga pada bayi perempuan biasanya dilakukan beberapa hari setelah ia dilahirkan, tentunya atas permintaan orang tua. Menindik telinga bayi yang baru lahir dilakukan dengan alasan budaya atau mempercantik si Buah Hati.

Huruf ee

Yang dimaksud dengan “kebarin” adalah tradisi membentangkan kain cual pada prosesi buke’ lawang pada saat mempelai pria tiba dirumah mempelai perempuan.

Huruf ff

Yang dimaksud dengan “minang” adalah tradisi lamaran yang diawali dari menyampaikan maksud pihak pria untuk menikahi kekasih anaknya, menanyakan besaran mas kawin, menentukan tanggal, sampai dengan penyerahan duit dapok/duit asepi (uang belanja).

Huruf gg

Yang dimaksud dengan “besireh” adalah jamuan makan sirih untuk tamu secara bersama-sama dengan keluarga tuan rumah, selain tamu agung juga dilaksanakan pada saat lamaran.

Huruf hh

Yang dimaksud dengan “ngenudul” adalah tradisi pembuatan dodol secara masal pada saat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW, biasanya dilakukan oleh Masyarakat Tuatunu, Mancung, dan lain-lain.

Huruf ii

Yang dimaksud dengan “milang ari” (ngeletak, nige, nujuh, nyelawe, ngempat puloh, ngeratos, ngenaon) adalah tahlillan dan kirim do’a untuk anggota keluarga yang meninggal, dimulai dari hari pertama hingga berjenjang sampai dengan per satu tahunan.

Huruf jj

Yang dimaksud dengan “nyadep kabong” adalah tradisi mengeluarkan air gula dari manggar/tandan kabung (aren), dan ritualnya sebagian besar masih berlandaskan pada pengalaman bersifat mistis, bukan pada teknik dan ilmu pengetahuan modern. Di antaranya tidak pakai wangi-wangian, mengencingi pohon, dan bertengkar dengan istri. Kalau pantangan dilanggar, pohon akan “ngadat” alias tidak keluar air arennya.

Huruf kk

Yang dimaksud dengan “ngerabun pusaka” adalah ritual membersihkan/membuang keburukan dalam pusaka dengan cara mengasapinya dengan pedupaan (pakai gaharu/menyan) serta dibacakan mantera-mantera.

Huruf ll

Yang dimaksud dengan “rebu kasan” adalah acara yang diadakan sebagai ritual tolak bala yang dilaksanakan setiap bulan Syafar berdasarkan penanggalan Hijriah di setiap hari Rabu.

Huruf mm

Yang dimaksud dengan “naber” adalah ritual selamat laut, darat dan gunung yang disebut oleh masyarakat.

Huruf nn

Yang dimaksud dengan “bukek pager” adalah prosesi penerimaan Tamu Agung dengan menggunakan jurus silat oleh para pendekar, jika dirasa layak menjadi bagian dari komunitas adat,

maka dibukalah jalan yang menandai bahwa rombongan telah sah dan diperkenankan memasuki wilayah komunitas adat di Kota Pangkalpinang.

Huruf oo

Yang dimaksud dengan “Cap Go Meh” adalah cap artinya sepuluh, go artinya lima, dan meh artinya malam. Jadi, Cap Go Meh adalah malam perayaan hari ke-15 setelah Imlek. Cap Go Meh merupakan pesta besar warga Tionghoa yang bertujuan memberi hiburan kepada seluruh warga Tionghoa dan warga sekitar dengan menonton berbagai pertunjukan seperti Barongsai, Liong, dan indahnya ratusan cahaya lampion.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Paragraf 4

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “maen bilun” adalah merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari tiga sampai dengan lima orang, pola permainan hampir sama dengan Gobak sodor atau Hadang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maen cangkulun” adalah permainan anak terdiri dari dua kelompok masing-masing terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih, kelompok pertama yg menang swet sebagai penangkap dan yang kalah swet adalah kelompok yang harus ditangkap, anggota kelompok yang tertangkap akan dimasukkan kedalam lingkaran (dikurung), jika kelompok yang harus ditangkap tidak tertangka juga, maka permainan akan

berganti, pemenangnya adalah kelompok yang paling sedikit yang tertangkap

Huruf c

Yang dimaksud dengan “maen sembunyi gong” adalah permainan dimulai dengan Hompimpa untuk menentukan siapa yang menjadi "penjage" (berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi). Si penjage ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon atau apa saja supaya dia tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi (tempat jaga ini memiliki sebutan *GONG*). Setelah hitungan sepuluh (atau hitungan yang telah disepakati bersama, dan setelah teman-temannya bersembunyi, mulailah si "penjage" beraksi mencari teman-temannya tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “maen pangkak igig karet” adalah permainan perorangan yaitu adu biji buah pohon karet, jika yang mangkak biji karetnya pecah, maka yang pasang pemenangnya, jika biji karet yang pasang yang pecah, maka yang mangkaklah pemenangnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “maen tek-tek” adalah permainan ini dimainkan oleh dua kelompok, dengan menggunakan alat dari dua potongan ranting kayu yang satu menyerupai tongkat berukuran kira-kira 30 cm dan lainnya berukuran lebih kecil. Pertama potongan ranting kayu yang kecil ditaruh di antara lobang lalu dipukul oleh tongkat kayu, diteruskan dengan memukul kayu kecil tersebut sejauh mungkin, pemukul akan terus memukul hingga beberapa kali sampai suatu kali pukulannya tidak mengena/luput/meleset dari bambu kecil tersebut, setelah gagal maka orang berikutnya dari kelompok tersebut akan meneruskan, sampai giliran orang terakhir, setelah selesai maka kelompok lawan akan memberi hadiah berupa gendongan dengan patokan jarak dari kayu kecil yang terakhir hingga ke lobang awal permainan dimulai tadi, makin jauh, maka makin enak digendong dan kelompok lawan akan makin lelah menggendong.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “maen cak lingking” adalah permainan anak perempuan dengan jumlah pemainnya paling sedikit 2 orang dan paling banyak 6 orang. Setiap pemain harus memiliki lempengan batu yang akan dilempar ke kotak permainan yang berjumlah tujuh kotak persegi empat dan satu segitiga, urutan permainan ditentukan dengan suit, lima kotak hanya boleh diinjak dengan satu kaki, sedangkan tiga kotak lainnya harus diinjak dengan dua kaki, ukuran tempat bermain sekurangnya 3 meter × 4 meter. Bentuk garis nya 1 kotak + 1 kotak + 2 kotak + 1 kotak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “maen use'-use” adalah permainan kejar-kejaran yang diikuti oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 4-6 orang, dalam satu kali permainan, terdapat 4 sesi. Masing-masing anggota tim harus bisa mengejar anggota dari tim lawan dalam kurun waktu 20 detik, yang terkena atau dipegang yang jadi maka ia bertugas mengejar lawan, semakin banyak anggota yang tidak terkejar atau tertangkap, maka perolehan poin akan semakin tinggi. Tim dengan poin tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “maen Asa'-Asa” adalah bermain masak-masakan

Huruf i

Yang dimaksud dengan “maen igi' setal” adalah main kelereng merupakan permainan terdiri 3 s.d. 5 anak., pasang lima butir setal untuk masing-masing anak dalam lingkaran diatas tanah dengan countur keras, lalu semua anak berdiri kira-kira satu meter dari lingkaran dibelakang sebuah garis, secara bergantian, lemparkan sebutir kelereng/setal penyerang (uncek) ke arah lingkaran, anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran, boleh main lebih dulu. Dia harus memakai Setal (uncek) yang ada di luar lingkaran sebagai “Penyerang” untuk memukul kelereng di dalam lingkaran keluar. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Kelereng “Penyerang” tidak boleh tertinggal di dalam lingkaran, jika tertinggal dalam lingkaran maka anak yang

memilikinya dinyatakan kalah dan tidak boleh ikut main lagi, pemenangnya adalah anak yang mengumpulkan kelereng atau setal terbanyak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “maen por-por” adalah permainan yang biasanya dimainkan oleh anak laki-laki berusia 7-12 tahun, terbuat dari bambu yang berukuran kecil, atau diambil dari ranting bambu apus atau beberapa jenis bambu lainnya, bambu kecil tersebut berdiameter sekitar 1-2 cm dan diambil setiap 1 ruas, kemudian dipotong menjadi dua bagian. Bagian bawah dengan ruas tertutup lebih pendek, sementara ruas atas lebih panjang dan dua ujung berlubang. Biasanya dengan perbandingan panjang 1:3. Bambu ruas pendek kemudian dimasuki potongan stik yang berasal dari bambu yang sudah diserut, tetapi biasanya yang sudah kering, agar lebih kuat. Pelurunya pakek buah celuak, pemain yang terkena peluru dianggap mati. Kelompok dengan anggota terbanyak yang masih hidup akan keluar sebagai pemenang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “maen congklak” adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biji kacang butor digunakan sebagai biji congklak dan jika tidak ada, kadang kala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “maen ruja” adalah permainan menggunakan 5 tutup botol dan dihamparkan ke lantai, jumlah pemain 2 orang maksimal 5 orang, cara bermain Ruja’ menabrakan 1 tutup botol dengan tutup botol lainnya tapi hanya boleh kena 1 tutup botol.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “maen ngadu jangkrik adalah ngadu jangkrik sebagai permainan seluruh lapisan masyarakat pada jamanya, permainan ini biasanya muncul secara musiman, khususnya pada musim gadon yaitu saat sawah ditanami palawija untuk menyelingi tanaman padi, Jenis jangkrik yang diadu adalah jangkrik kalung jantan, berwarna hitam legam, ada hiasan kalung pada lehernya, dan sayapnya bermotif dan

dimasukan ke dalama kotak dan siapa jangkrik yang keluar duluan yang kalah

Huruf n

Yang dimaksud dengan "maen cam-cam" adalah Permainan yang pemainnya dibagi dua tim dengan jumlah yang tak terbatas, yang penting seimbang. Permainan ini memakai nyanyian tertentu untuk membagi jumlah pemain. Permainan Cam-cam/ Gup-gup sir menggunakan media batu kecil sebagai patokan untuk menebak dalam menentukan pembagian pemain, adapun nyanyiannya adalah sebagai berikut:

Cam cam buku rambat

Buah lalu di belakang

Ku sambut ku simpan

Kacamata tak melihat

Huruf o

Yang dimaksud dengan "maen igik sage" adalah permainan yang dilakukan kebanyakan oleh anak-anak perempuan untuk mengisi waktu senggang. Jumlah pemain 2 orang atau paling banyak 5 orang, permainan ini menggunakan biji dari buah pohon yang disebut pohon saga dan biji buah ini berwarna merah.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "maen iret upeh pinang" adalah pelepah/"pangkal" daun pokok Pinang. Lazimnya apabila pelepah ini tua, ia akan luruh atau jatuh ke tanah. Ketika pelepah ini jatuh ia masih berguna. Daun pinang dari pelepah itu akan dibuang dan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upeh tersebut. Selain pelapah pinang, pelepah kelapa juga digunakan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "maen tikem karet" adalah permainan anak untuk mengisi waktu luang, permainan ini menggunakan media karet gelang pengikat bungkusan. Cara bermainnya setiap pemain mengumpulkan karet dalam jumlah yang sama sebagai bahan taruhan. Kemudian seluruh karet tadi diletakan di lantai dan diberi garis pembatas para pemain kemudian membetet kumpulan karet tersebut memakai karet gelang yang di tarik menggunakan kedua tangan di arahkan pada kumpulan

tersebut. Alat untuk membetet bisa juga dibuat dari gabungan dari beberapa karet kemudian ditambah dengan lipatan kertas yang berfungsi supaya pembetet mudah mengenai sasaran dan kumpulan karet terseret melewati garis yang ditentukan. Kemudian setelah melalui proses pengundian ditentukan giliran untuk membetet kumpulan karet tersebut dari garis yang telah dibuat. Pemain yang bisa mengenai dan membuat kumpulan karet melewati garis batas dianggap sebagai pemenang dan berhak memiliki kumpulan karet tersebut.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “maen tali” adalah permainan dua tim dengan jumlah tak terbatas yang penting seimbang, tetapi permainan ini bisa juga dilakukan oleh dua orang (satu lawan satu), permainan ini menggunakan media karet gelang yang dijalin menjadi panjang.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “maen sam” adalah mirip dengan permainan catur, namun lebih sederhana dan pion yang digunakan berjumlah lebih sedikit. Permainan ini membutuhkan konsentrasi dan strategi untuk menjalankan pion dengan tepat dan memenangkan permainan. Permainan ini menggunakan media pion yang terbuat dari bijian, batu, kayu, kertas yang dibentuk bulat, dan lainnya. Jumlah pion tergantung lapangan/arena permainannya. Arena permainan dibuat di tanah atau di lantai yang dibuat dengan garis – garis.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “maen gim” adalah hampir sama dengan permainan sembunyi gong tapi yang membedakannya adalah siapa yang jaga menghitung dibalik pohon sampai 10 dan apabila yang jaga melihat lawan yang sembunyi dan berkata “Gim” sambil memegang pohon tempat berhitung.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “maen tagoga/cak tago” adalah permainan tradisional kota Pangkalpinang yang sering dimainkan oleh anak laki-laki. Bisa dimainkan oleh dua orang pemain atau lebih. Pemain dibagi dalam dua tim dengan jumlah yang tak terbatas, yang penting seimbang, permainan ini

menggunakan media batu dan kayu. Kayu sepanjang kira-kira 40 cm.

Huruf v

Yang dimaksud dengan “maen gedong” adalah merupakan permainan yang hampir sama dengan permainan Cak Lingking yang bebedakannya adalah bentuk dari garis-garisnya 1 kotak + 1 kotak dan di tambah lingkaran di bagi 10.

Huruf w

Yang dimaksud dengan “maen bekel” adalah permainan yang dilakukan kebanyakan oleh anak-anak perempuan untuk mengisi waktu senggang. Jumlah pemain 2 orang, Bekel merupakan permainan melontarkan bola ke atas dan menangkapnya kembali. Tetapi pada saat bersamaan harus mengambil atau mengubah posisi biji-biji yang ada sesuai peraturan tingkat kesulitan yang dijalankan. Setelah menentukan giliran siapa yang mulai lebih dulu, permainan dimulai dengan melemparkan bola keatas dan menghamparkan biji.

Huruf x

Yang dimaksud dengan “maen dago” adalah merupakan permainan yang hampir sama dengan permainan Cak Lingking yang bebedakannya adalah bentuk dari garis-garisnya 1 kotak + 1 kotak + 3 kotak dan di tambah 1 lagi berbentuk segitiga.

Huruf y

Yang dimaksud dengan “maen cak cak ding” adalah aduh ketahan betis yang jatuh duluan kalah melompat2 sambil berputar dengan posisi kaki saling silang / berpangku betis lakukan 3 atau 5 pemain.

Pasal 17

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 5

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pangkak gaseng” adalah olahraga yang beralatkan benda menyerupai jantung yang terbuat dari kayu menggriss dengan cara dilempar sampai menghantam satu sama lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Adu Uri Gaseng” adalah pertandingan gaseng dengan cara mencari gaseng yang melakukan putaran paling lama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “maen bakiak panjang” adalah balap bakiak yang sebenarnya merupakan olahraga tradisional yang juga sering disebut dengan terompah panjang, atau terompah deret yang berarti papan bertali karet yang panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “maen egrang” adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “adu perahu” adalah lomba balap perahu, dengan ukuran perahu minimal bermuatan 3 sampai dengan 6 orang, yang dipacu dengan dayung, tidak menggunakan mesin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “maen adu muket ikan” adalah lomba menjaring ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bernama “Puket” diikuti oleh minimal 3 regu dengan masing-masing anggotanya berjumlah minimal 5 Orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pencak silat” adalah suatu seni bela diri tradisional Bangka yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya, tiap-tiap daerah di Pulau Bangka mempunyai aliran pencak silat yang khas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “maen bola tampah” adalah lomba menggelindingkan tampah dengan menggunakan ranting atau

kayu sambil berlari, pemenangnya adalah siapa yang tiba digaris finish duluan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “adu kerito surong” adalah balapan dengan menggunakan Kerito Surong dengan cara salah satu anggota tim mendorongnya dan satu lagi duduk diatas Kerito Surong, pemenangnya adalah yang paling duluan tiba digaris finish dengan syarat anggota tim tidak ada yang terjatuh.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “adu tarik tambang” adalah jenis permainan tradisional sederhana, yang menggunakan tali tambang sebagai alat permainannya. Permainan ini sering diperlombakan pada saat momen tertentu, contohnya adalah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “adu pancu” adalah sebuah olahraga antara dua orang dengan saling mendorong atau menolak tangan lawan hingga salah satu tangan lawan roboh ke alas permainan. Pemenang pancu adalah orang yang tangannya berhasil merobohkan tangan lawannya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “maen paw” adalah sebuah olahraga antara dua orang dengan saling menarik tangan lawan dengan posisi tangan saling menyilang hingga salah satu tangan lawan roboh tertarik ke hadapan salah satu lawan. Pemenang paw adalah orang yang tangannya berhasil merobohkan tangan lawannya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “adu bebinte” (paw betis) adalah paut betis (Adu Lutut) adalah sebuah olahraga antara empat orang dengan saling mengait kaki lawan dengan posisi kaki saling menyilang dan menompang diatas betis hingga salah satu lawan roboh karena tidak kuat menompang badan dengan satu kaki. Pemenang Bebinte adalah orang yang paling kuat/lama bertahan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “maen selakbol” adalah olahraga yang aturan permainannya menyerupai permainan bola kasti, namun

bolanya setelah dipukul, dan ditangkap, kemudian dilempar ke gardu buatan, fungsinya agar leluasa menghindari lawan, permainan ini dengan anggota tim 6 orang.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “adu betembong” adalah seni bela diri tradisional Bangka yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan alat tongkat berbahan kayu.

Pasal 19

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 6

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerajinan tradisional” adalah kerajinan yang dikerjakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Kerajinan Tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari:

1. Tenun Kain Cual adalah Cara membuat kain tradisional Bangka Belitung dengan cara ditenun menggunakan alat manual berupa Gedogan. Kain cual dibuat seperti kerajinan songket, namun motifnya adalah tenun ikat.
2. Kerajinan Tudong Dulang adalah anyaman tangan yang berbahan baku pandan Hutan berduri yg memerlukan kesabaran dan kreativitas tinggi untuk menghasilkan bentuk bundar setengah lingkaran. Setelah di anyam dan berbentuk Tudong Dulang selanjutnya dilakukan pewarnaan, dengan warna dominannya Merah, hijau dan kuning serta bermotif bintang sisi 8, dan berfungsi untuk menutup dulang yang berisikan makan.
3. Dambus adalah alat musik petik khas Bangka, lahir karena pengaruh dari alat musik yang berasal dari Timur Tengah, yaitu oud, dengan musik gambus-nya.
4. Gendang Belah adalah alat musik tradisional yang dipukul yang dibuat dari bahan kulit hewan seperti kerbau, kambing dan juga lembu, Gendang ini merupakan alat musik tradisional dalam anggota genderang, yang bunyi nya

berasal dari membraofon dengan cara memainkannya ditepuk dengan kedua belah telapak tangan dan terdiri dari dua jenis, ada anak dan enduk.

5. Tawak-tawak adalah alat musik khas Bangka yang terbuat dari batok kelapa berfungsi sebagai pengganti Gong, Tawak-tawak digunakan untuk mengiringi alat musik tradisional Dambus.
6. Kerajinan Tudung Saji adalah anyaman tangan yang berbahan baku pandan Hutan berduri yg memerlukan kesabaran dan kreativitas tinggi untuk menghasilkan bentuk segi lima bergagang. Setelah di anyam dan berbentuk, Tudung Saji ini berfungsi untuk menutup makanan yang tersaji diatas meja.
7. Terindak adalah penutup kepala atau topi berbentuk kerucut yang terbuat dari daun pandan hutan.
8. Kopiah Resam adalah penutup kepala yang menyerupai peci namun terbuat dari serat tumbuhan paku (resam).
9. Suyak adalah tempat yang terbuat dari daun pandan hutan berbentuk bulat panjang, berfungsi untuk menyimpan sementara hasil panen, bias lada, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.
10. Keruntong adalah tempat yang terbuat dari rotan (wei) berbentuk seperti badan manusia, berfungsi untuk menyimpan sementara ikan hasil tangkapan.
11. Tiker adalah alas tempat duduk berupa anyaman yang terbuat dari daun pandan hutan.
12. Tampah adalah alat yang terbuat dari anyaman belahan batang pohon bambu yang dibelah. Umumnya tampah di Bangka berbentuk bundar seperti dulang berdiameter kira-kira sepanjang 65–80 cm (26–31 in).
13. Tampi/Penampi adalah sebuah alat rumah tangga yang memiliki bentuk segitiga dan terbuat dari anyaman daun pandan hutan, fungsinya digunakan oleh ibu-ibu khususya di pulau Bangka untuk membersihkan beras.
14. Bakul adalah wadah atau tempat terbuat dari anyaman bambu atau rotan dengan mulut berbentuk lingkaran, sedangkan bagian bawahnya berbentuk segi empat yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran bagian mulutnya.

15. Raga' adalah tempat penyimpanan bahan dapur terbuat dari anyaman bambu atau rotan dengan mulut berbentuk lingkaran, lonjong atau pun persegi.
16. Destar adalah seni mengikat tutup kepala, yang dulunya dikenakan oleh keluarga Pahlawan Nasional Depati Amir.

Huruf b

Yang dimaksud busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Busana Tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari :

1. Pakaian Pengantin Paksian merupakan pakaian adat pengantin yang berasal dari kota Pangkalpinang, Pakaian untuk mempelai wanita adalah baju kurung merah yang biasanya terbuat dari bahan sutra atau beludru yang pada masa awal disebut baju Seting dan kain yang dipakai adalah kain besusur, kain lasem, atau disebut juga dengan nama kain cual. Bagian kepala memakai mahkota yang dinamakan Paksian. Mempelai laki-laki memakai sorban yang disebut sungkon. Pakaian ini memiliki pengaruh dari China dan Arab. Menurut keterangan, baju pengantin perempuan berasal dari negeri China. Konon, menurut cerita ada saudagar dari Arab datang ke negeri China untuk berdagang sambil menyiarkan agama Islam (mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Adat dan Pakaian Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang).
2. Pakaian Adat Orang Pangkalpinang salah satunya adalah (untuk pria) Baju Melayu Cekak Musang terdiri dari celana, dan kain, dan songkok (topi/peci tradisional orang Melayu). Baju ini biasa dipakai untuk acara-acara keluarga, salah satunya acara kenduri. Selanjutnya Baju Melayu Gunting Cina adalah pakaian adat Melayu yang terbuat dari kain satin maupun kain sutra berkualitas tinggi. Baju ini biasa digunakan untuk mengadakan kegiatan atau upacara yang sifatnya tidak resmi. Dan Baju Telok Belanga ini setelahnya terdiri dari celana, kain Plikat, dan penutup kepala songkok Resam, Topi/Peci Tradisional orang Melayu, dan Destar . (untuk Perempuan) Baju Kurung terdiri atas Kebaya

Kurung, ain (Batik motif Cual atau Tenun Cual) dan Tekulok (untuk yang berhijab dapat menyesuaikan), dengan lengan baju sekitar dua jari dari pergelangan tangan, sedangkan lebarnya kira-kira tiga jari dari permukaan lengan. Hal ini sengaja supaya gelang yang dikenakan kaum perempuan bisa terlihat. Untuk panjang baju bisa bervariasi, sampai atas betis atau sedikit dibawah lutut. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan saat bekerja di kantor, di tambang, di ladang, di kebun dan lainnya.

3. Pakaian Harian adalah pakaian yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, biasanya baju kaos oblong lengan pendek dengan celana dibawah lutut warna hitam/gelap.

Huruf c

Yang dimaksud metode penyehatan adalah metode pengobatan yang digunakan dalam berbagai masyarakat sejak jaman dahulu yang diturunkan dan dikembangkan secara bertahap dari generasi ke generasi berdasarkan tingkat pemahaman manusia terhadap pengetahuan dari masa ke masa. Pengobatan tradisional atau obat tradisional juga kadang-kadang disebut sebagai obat rakyat, obat herbal dan sebagainya. Metode Pengobatan Tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari :

1. pengobatan secara gaib/upacara adalah suatu bentuk pengobatan berdasarkan tuntunan intuisi dan pemberitaan alam gaib;
2. jampi adalah kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan, dapat mendatangkan daya gaib untuk mengobati penyakit;
3. belanger adalah merupakan frase verba yang terdiri dari prefiks be 'ber' dan kata benda langer yang bermakna 'campuran air dan air jeruk nipis'. Jadi, belanger merupakan metode pengobatan menggunakan campuran air jeruk nipis' yang sudah dibacakan mantetra;
4. obat-obatan dari tumbuhan (rebusan) adalah metode pengobatan yang menggunakan air rebusan tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan;

5. ngubong tulang adalah metode pengobatan pada kasus patah tulang, dengan cara membalurkan minyak kelapa dan bahan lainnya buatan orang pintar/ahli tulang dengan telah dibacakan mantra;
6. pengobatan beapi-api adalah metode pengobatan orang sakit dengan cara membacakan mantra-mantra pada bakaran dupa atau menyany, kemudian asapnya disapukan ketubuh pasien dan perapian duba/menyannya cukup besar;
7. besarat adalah proses akhir pengobatan yaitu dikenal dengan istilah bekunci dengan tujuan agar penyakitnya tidak kambuh lagi dengan syarat pemasen (suatu benda) sesuai permintaan tabib/ahli pengobatan;
8. diasal adalah proses pengobatan membuang hal buruk atau kebiasaan tidak wajar dengan cara dikembalikan ke asalnya, melalui berbagai metode, bias belanger, diasep, dan lain-lain;
9. ketulang adalah metode pengobatan tulang ikan nyangkut dileher dengan cara minum air penawar yang telah dibacakan mantra atau do'a;
10. tepung tawar adalah peluruh penghalang atau penyahit pada kedua memelai dengan cara memandikannya dengan air yang sudah dicampur dengan berbagai ramuan;
11. bekem adalah merupakan metode pengobatan tradisional dengan cara membungkus koin dengan kain kemudian kainnya dibakar kemudian diletakkan dibagian tubuh yang sakit dan ditutup dengan gelas;
12. bekerok adalah merupakan salah satu metode pengobatan tradisional di Bangka dengan menggunakan kulit kepa dan minyak. Sekilas metode pengobatan ini mirip dengan metode Gua Sha di China. Adapun yang membedakan keduanya hanyalah alat yang digunakan, yakni coin dan giok;
13. bebandok adalah merupakan metode pengobatan tradisional dengan cara membungkus koin dengan kain kemudian kainnya dibakar kemudian diletakkan dibagian tubuh yang sakit dan ditutup dengan tanduk sapi atau kerbau;

14. beurut adalah merupakan metode pengobatan tradisional dengan aktivitas memberi tekanan pada anggota tubuh, terutama kulit, otot, dan urat, dengan teknik atau metode tertentu;
15. manteng adalah merupakan metode pengobatan tradisional dengan cara mematuhi pantang larang dari tabib/ahli pengobatan; dan
16. sertong adalah merupakan metode pengobatan tradisional dengan cara menghisap rokok yang terbuat dari dedaunan dan akar-akaran yang berkasiat obat.

Huruf d

Yang dimaksud jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Belakangan populer dengan sebutan herba atau herbal. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing, empedu ular, atau tangkur buaya. Seringkali kuning telur ayam kampung juga dipergunakan untuk tambahan campuran pada jamu gendong. Jamu/Obat Tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari:

1. majun adalah makanan yang berkhasiat obat;
2. rebusan adalah minuman obat yang merupakan rebusan akar-akaran, batang atau dedaunan tumbuhan yang mengandung khasiat tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud makanan dan minuman Menurut Marwanti (2000: 112), makanan tradisional mempunyai pengertian makanan rakyat sehari-hari, baik yang berupa makanan pokok, makanan selingan, atau sajian khusus yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Cara pengolahan pada resep makanan tradisional dan cita rasanya umumnya sudah bersifat turun temurun sehingga makanan tradisional disetiap tempat atau daerah berbeda-beda. Makanan dan minuman Tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari:

1. Hok lo pan/Pannen koek (pandekok)/Martabak Bangka;
2. Bong Li Piang;
3. Kipeng Ubi;

4. Lempok Durin;
5. Lempok Cemedak;
6. Kirek Gule Kabong;
7. Rintak;
8. Rintak Susu;
9. Rintak Sagu’;
10. Ruti Papen;
11. Lempah Kuneng;
12. Sambel Asem;
13. Sambel Belacan;
14. Lempah Darat;
15. Siput Gunggong;
16. Kericu;
17. Rangai;
18. Yet yet;
19. Lepet;
20. Jemput Pisang;
21. Jemput Cemedak;
22. Mie Kua’ Ikan;
23. Pan Tiau;w;
24. Rujak Su’un;
25. Ketupat;
26. Rusep;
27. Sambel Serai;
28. Kecalok;
29. Kelamai Ubi;
30. Bergo;
31. Aru’;
32. Kue Cengkulun;
33. Ongol-ongol;
34. Lempah sukak;
35. Tumis kucai;
36. Tumis gendu;
37. Tumis cadur;
38. Sambel Pencok;
39. Gule-gule kabung;
40. Sambel bateng pisang;
41. Sambel bacang;

42. Sambel kueni;
43. Jerok kunci;
44. Aek Jerok Kunci;
45. Aek Kabong;
46. Aek Legen;
47. Asen Kelubi;
48. Asen Manao;
49. Asen Rumbia;
50. Asen Rukem;
51. Asen kedundong;
52. Rebong;
53. Gerago;
54. Kue gelina;
55. Kue bingko;
56. Kue Tacak;
57. Bubur Umbak;
58. Kue Satu;
59. Kue Sempret;
60. Kue Semprong;
61. Kue Talang;
62. Keliya Nangka;
63. Ikan Kukos;
64. Kue Putu Ayu;
65. Mie Bangka;
66. Opak;
67. Kemplang Ubi; dan
68. Kue Soda.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 7

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rumah vernakuler, rumah panggung, rumah beukepong (bideng), gobang/lepa (rumah perahu) adalah rumah vernakular adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berangsur lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Vernakular, berasal dari bahasa Latin, yaitu vernacullus yang berarti lokal, domestik, asli, pribumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peralatan pertanian dan perkebunan adalah berbagai alat-alat yang digunakan dalam usaha pertanian dan perkebunan. Peralatan pertanian dan perkebunan Tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari:

- a. Kerito Surong adalah alat yang terbuat dari kayu dengan satu roda besar yang berada di bagian depan, berfungsi untuk mengangkut barang;
- b. Pareng adalah alat untuk nebas terbuat dari bahan besi sepuhan;
- c. Kedik adalah alat untuk nyiangin rumput bentuknya menyerupai miniature cangkul;
- d. Ketakak adalah alat untuk mencungkil rumput ilalang;
- e. Isok Karet adalah alat untuk nyadap pohon karet;
- f. Tugel adalah alat untuk membuat lubang menanam benih padi;
- g. Penyulok adalah alat untuk menjolok buah;
- h. Terindak adalah alat untuk menutup kepala berbahan daun pandan hutan fungsinya untuk melindungi agar tidak kepanasan; dan
- i. Pacol adalah cangkul.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peralatan rumah tangga atau perabot rumah tangga, adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk membantu aktivitas yang dilakukan di rumah, seperti memasak, membersihkan, dan mengawetkan makanan. Peralatan rumah tangga tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari

1. Guci adalah tempat penampungan air yang terbuat dari tanah liat (tempayan) yang dibentuk bulat berongga, berukuran agak besar;
2. Kinceung adalah wadah untuk masak nasi dengan cara diliwet;
3. Peti adalah tempat untuk menyimpan perabotan, terbuat dari papan berbentuk persegi empat;
4. Pengki adalah alat/serokan sampah terbuat dari anyaman bamboo;
5. Kukor adalah alat parut kelapa berbahan besi berbentuk $\frac{3}{4}$ lingkaran bergerigi tajam dengan alas kayu persegi panjang sekitar 60 cm;
6. Parot sagak adalah parutan ubi atau papaya berbahan seng yang dilobangi agak kasar, yang berbingkai rank kayu atau anak kayu bulat;
7. Kudil adalah alat untuk ngaduk nasi atau sayur berbahan kayu yang dibentuk seperti sepatula;
8. Pangak adalah teko/ceret berbahan gerabah/tanah liat;
9. Gendok adalah alat oven kue berbentuk bulat berbahan tanah liat;
10. Anglo adalah dapur/tunggu berbahan tanah liat;
11. Kitel adalah teko/ceret berbahan alumunium;
12. Iser Padi adalah alat untuk mengelupaskan kulit padi;
13. Lesong adalah Alat untuk numbuk padi atau beras.

Huruf d

Yang dimaksud peralatan berburu adalah alat-alat atau perkakas yang digunakan pada masa berburu. Peralatan berburu tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari:

1. Jeubak adalah Alat tangkap berupa jebakan yang terbuat dari ranting kayu dan serat pohon;
2. Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang, bagiannya terdiri dari tongkat sebagai pegangan dan mata

atau kepala tombak yang tajam dan kadang diperkeras dengan bahan lain;

3. Betit adalah Ketepel terdiri 3 komponen, yaitu gagang, karet dan alas, gagang ketapel terbuat dari bahan kayu bercabang biasanya digunakan untuk berburu hewan kecil seperti burung, tupai, dan lain-lain;
4. Repas adalah jebakan yang terbuat dari tali yang dijalin dan diikat pada pohon atau anak kayu lentur yang masih hidup dan dipasang diatas tanah yang diperkirakan tempat hewan beraktifitas;
5. Pulot adalah getah dari tumbuhan yg ditanak kemudian dipuleskan pada ranting kayu untuk menangkap burung;
6. Panah adalah dikategorikan sebagai sebuah senjata yang digunakan untuk menembakkan busur anak panah, dibantu oleh kekuatan elastisitas dari panah itu sendiri. Biasanya senjata ini digunakan untuk berburu dan pada masa lalu sebagai salah satu peralatan perang;
7. Sumpit adalah senjata yang digunakan untuk berburu maupun dalam pertempuran terbuka atau sebagai senjata rahasia untuk pembunuhan diam diam, penggunaan sumpit yaitu dengan cara ditiup;
8. Lapon adalah sejenis perangkap yang berbentuk pipa, terdiri dari beberapa bagian antara lain, bagian depan, jaring kawat dan bagian belakang, alat tangkap ini biasanya digunakan untuk menangkap babi atau hewan yang beratnya mencapai 150 kg.

Huruf e

Yang dimaksud dengan peralatan tangkap ikan adalah alat-alat yang digunakan nelayan untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya. Peralatan tangkap ikan Tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari:

1. Jale, jale tebar atau disebut juga jaring lempar (Cast net) adalah jaring ikan berbentuk lingkaran kecil dengan pemberat pada tepi-tepinya, yang dilempar atau ditebar oleh nelayan. Ukurannya bervariasi sampai 4 meter pada diameternya;
2. Bubu adalah alat perangkap ikan yang dibuat dari bahan dasar potongan bambu dipecah kecil-kecil, tali plastik dan

tempurung kelapa sebagai penutup di belakang yang dijalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang bermacam-macam;

3. Tirok adalah seperti tombak, terdiri dari tangkai pegangan dan mata tirok. Tangkai atau pegangan terbuat dari kayu atau rotan. Mata tirok terbuat dari besi kecil dengan diameter 2 mm, panjang sekitar 10 cm. Besi kecil disusun sebanyak 1 batang dan ujungnya diasah sehingga menjadi tajam untuk menikam hewan tangkapan;
4. Tanggok adalah alat tangkap ikan terbuat dari anyaman bamboo atau rotan yang dibelah, diraut menjadi berbentuk lingkaran atau segi empat dengan dasar cembung. Ukurannya, panjang antara 90 – 50 cm dan lebar 40 – 50 cm. Jarak anyaman lebih kurang 2 mm. Kerangka/bingkai lingkaran atau segi empat dibuat dari rotan atau bambu dengan ketebalan 2 cm dan lebar 1 cm. Disamping menggunakan rotan dan bambu, bahan tanggok sering terbuat dari jarring;
5. Tajur atau Rawai adalah pancing yang dibiarkan dalam waktu yang lama. Ruwai ada beberapa jenis, antara lain: Ruwai Unjem, Rawai Senggol, dan Rawai Aris;
6. Tugu' adalah alat tangkap ikan yang dipasang di pinggir alur sungai. Terdiri dari beberapa kayu atau bambu berdiameter sekitar 10 – 12 cm sebagai tiang yang dipasang berjajar yang disebut saber, ditengah kayu berjajar dibuat pintu sebagai mulut tempat pemasangan jaring, biasanya dibuat pondok kecil untuk tempat berteduh pemakai dalam memantau hasil tangkapan dan menunggu pengangkatan jaring. Untuk jaring yang dipakai berukuran panjang 8-10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter dengan ukuran mata jaring tergantung selera pemakaiannya. Jaring ini disebut wareng. Jaring memanjang ke belakang seperti silinder dan semakin mengecil ke belakang membentuk suatu kantong sebagai tempat penampungan hasil tangkapan. Pada kayu tiang jaring dipasang gelang dari rotan yang berfungsi untuk menahan jaring supaya tidak bergeser sewaktu diangkat. Pada ujung jaring bagian bawah

dipasang kayu panjang yang disebut kayu penakan untuk menekan jaring supaya tenggelam sampai ke dasar sungai;

7. Panceng terdiri dari tali dan mata pancing. Kadang-kadang juga menggunakan galah atau joran dari kayu atau bambu yang disebut tentar. Mata pancing (kail) pada zaman dahulu terbuat dari kayu, pada masa sekarang dengan semakin majunya peradaban dan manusia mulai mengenal besi, maka kail mulai dibuat dari besi atau bahan logam tertentu;
8. Tebek merupakan alat tangkap yang berbentuk jaring yang memanjang dengan ukuran panjang memakai istilah "pis/piece" (1 pis = 25-30 m). Satu buah tebak bisa terdiri dari 1-10 pis. Tebak sangat banyak jenisnya tergantung pada hasil tangkapan dan besar mata jaring, tetapi yang umumnya ada tiga jenis yaitu, tebak ikan, tebak udang, dan tebak kepiting. Tebak ikan mata jaringnya berukuran antara 1-4 inci, sedangkan tebak udang mata jaringnya berukuran antara 1,25-1,75 inci. Tinggi tebak antara 1-2 m;
9. Sirok adalah alat tangkap yang berbentuk perangkap yang terdiri dari susunan pagar-pagar yang akan menuntun ikan-ikan menuju perangkap;
10. Tekalek adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari bambu atau rotan yang dianyam jarang-jarang dengan besar diameter lubang anyaman 2 cm, berbentuk bulat panjang seperti guci panjang, panjang antara 20-40 cm dan lebar diameter 5-10 cm. Pada bagian dalam Tekalek dipasang tutup dari anyaman bambu yang bagian dalamnya dibiarkan terurai menghadap ke dalam sehingga ikan yang sudah masuk takut untuk keluar lagi dan tidak dapat melarikan diri;
11. Selubong adalah alat tangkap yang sejenis dengan bubu, tetapi terbuat dari bambu dengan diameter 10-15 cm, panjang antara 60-80 cm tergantung keinginan pihak yang mengoperasikannya. Buku/sekat tengah bambu dibuang/dilubangi dan menyisakan bagian paling belakang sehingga menjadi berbentuk seperti pipa;
12. Bubu adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari bambu atau rotan yang dianyam. Berbentuk bulat panjang seperti guci. Pada bagian dalam bubu dipasang tutup dari

anyaman bambu atau rotan yang bagian dalamnya dibiarkan terurai menghadap ke dalam sehingga ikan yang sudah masuk ke dalamnya takut dan tidak bisa keluar lagi serta tidak dapat melarikan diri;

13. Sungkor adalah alat tangkap yang terdiri dari kayu atau bambu dan jaring. Bentuk sungkor menyerupai segitiga. Kayu atau bambu berukuran panjang 3 meter disilang dan pada bagian tengah dipasang jaring atau wareng dengan besar mata jaring $\frac{1}{4}$ inci yang pada bagian ujungnya mempunyai kantong untuk menampung hasil tangkapan selama operasi penangkapan. Supaya alat ini mengapung pada bagian ujung dipasang pelampung dari bekas sandal jepit atau benda yang dapat mengapung;
14. Pintor terdiri dari rangka dan badan jaring. Rangka terbuat dari bambu atau besi behel dengan diameter antara 4-10 mm, pada tengah (diameter) dipasang tali atau besi melintang untuk tempat mengikat umpan, sedangkan jaring yang dipakai berukuran 1 inci. Biasanya dilengkapi dan pelampung. Tali yang dipakai biasanya tali nilon berfungsi untuk memudahkan dalam mengangkat pintor dengan cepat sehingga kepiting atau udang terjebak pada jaring, sedangkan pelampung berfungsi sebagai tanda atau pedoman dimana pintor dipasang agar tidak hilang. Pelampung biasanya dibuat dari potongan kayu bambu, karet bekas sandal, bekas botol aqua, spon atau stereofom bekas, atau benda lain yang dapat mengapung dan mempunyai warna yang menyolok sehingga dapat terlihat dari kejauhan dan mudah dikenali;
15. Puket adalah alat tangkap yang juga menggunakan jaring dengan bentuk yang hamper sama dengan tebak. Pada puket panjangnya hanya terdiri dari 1-3 "pis/piece" karena kalau terlalu panjang akan susah dalam menariknya. Pukat juga mempunyai kantong (badan jaring agak melembung untuk menampung hasil tangkap. Mata jaring yang digunakan berukuran antara 1- 2,5 inci. Bahan jaring yang digunakan juga ada dua macam, tergantung selera pemakai, antara lain, nilon dan senar. Pada bahan jaring yang terbuat dari nilon agak susah dalam menariknya

sebab nilom menyerap air. Pada bagian atas jaring dipasang pelampung kecil supaya jaring mengapung dipermukaan air dan pada bagian bawah dipasang pemberat dari timah sehingga bagian bawah jaring tenggelam. Pada bagian ujung pukat dipasang tali yang diikat pada sebatang kayu yang digunakan untuk menarik pukat. Tinggi pukat berkisar antara 1-1,5 m;

16. Ngempeng adalah alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan yang terperangkap di anak sungai. Istilah ngempeng sebenarnya mengacu pada bahasa Bangka dengan arti menghadang atau menutup. Alat ini terdiri dari kayu yang disusun berjajar dengan pintu masuk dengan susunan tertentu untuk menghalangi ikan agar tidak keluar setelah masuk kedalam jebak berbentuk segitiga;
17. Bagan adalah dibuat dari rangkaian atau susunan bambu berbentuk segi empat, pada bagian tengah dipasang jaring yang ukurannya 1 meter lebih kecil dari bangunan bagan. Pada dasarnya alat ini terdiri bambu, jaring yang berbentuk persegi empat yang diikatkan pada bingkai yang terbuat dari bambu, pada ke empat sisinya terdapat bambu-bambu yang melintang dan menyilang dengan maksud untuk memperkuat berdirinya bagan, di atas bangunan bagan di bagian tengah terdapat bangunan rumah yang berfungsi sebagai tempat istirahat, pelindung lampu dari hujan dan tempat untuk melihat ikan. Di atas bangunan bagan terdapat roller (sejenis pemutar) dari bambu yang berfungsi untuk menarik jaring. Umumnya alat tangkap ini berukuran 8x8 meter sedangkan tinggi dari dasar perairan rata-rata 8 meter. Jaring yang digunakan adalah jaring yang disebut dengan wareng dengan mata jaring 0,4 cm dengan posisi terletak pada bagian bawah bangunan bagan yang diikatkan pada bingkai bambu yang berbentuk segi empat. Bingkai bambu tersebut dihubungkan dengan tali pada ke empat sisinya yang berfungsi untuk menarik jaring. Pada keempat sisi jaring diberi pemberat yang berfungsi untuk menenggelamkan jaring dan memberikan posisi jaring dan memberikan posisi jaring yang baik selama dalam air.

Ukuran jaring biasanya satu meter lebih kecil dari ukuran bangunan bagan;

18. Tuis adalah alat yang digunakan untuk mencari kerang besar yang dalam bahasa Bangka disebut Lokan. Tuis terbuat dari bambu atau kayu panjang yang ujungnya di belah dua dan dipasang kayu melintang sehingga menjadi bidang segitiga;
19. Rambeng adalah salah satu alat tangkap ikan berupa perangkap (trap) yang umumnya dipasang di perairan pasang surut dipasang melintang memotong jurusan air. Prinsip kerjanya mirip bubu tetapi bukan bubu. Alat tangkap tradisional para nelayan yang ramah lingkungan, hasil tangkapan ambai umumnya jenis ikan pertengahan dan jenis udang;
20. Serampeng adalah sejenis tombak yang ujungnya bercabang tiga untuk senjata atau untuk menangkap ikan;
21. Tangkol adalah alat tangkap yang dipasang di pinggir sungai, dipasang pada tiang berdiameter sekitar 6 cm dan tinggi sekitar 4 atau 6 meter dan tiang ini digunakan sebagai dudukan bagi orang yang akan menarik jaring. Jaring penangkap ikan dipasang pada kayu yang disebut kayu tambaun dengan panjang kira-kira 4 meter dan pada ujung kayu tambaun dipasang besi pemberat untuk mempermudah menenggelamkan jaring. Jaring menggelembung ke bawah kira-kira 2 meter berukuran 4x6 meter. Pada ujung bawah kayu tambaun dipasang kayu penahan/penyangga untuk menahan supaya jaring tidak bergeser pada waktu di angkat. Untuk mengangkat jaring dipasang tali yang diikat pada ujung atas kayu tambaun dan ujung yang lain pada kayu dudukan. Tali ini disebut dengan tali semirang. Untuk melindungi nelayan penarik tangkol dari sengatan sinar matahari, biasa pada dudukan penarik tangkol dibuat rumah-rumahan;
22. Tongkah adalah diartikan sebagai papan yang digunakan sebagai tumpuan atau titian dan wadah/tempat untuk mengumpulkan kerang, rata-rata panjang alat ini 2 m sampai 2,5 m dengan Lebar 50 cm sampai 80 cm dan ketebalan 3 cm sampai 5 cm. Jenis kayu yang digunakan

biasanya adalah jenis kayu Pulai dan Jelutung. Tongkah biasanya terbuat dari belahan kayu besar dan utuh, atau bisa juga berupa gabungan dari belahan papan. Bagian ujung kayu tongkah berbentuk lonjong dan sedikit lentik ke atas. Hal ini bertujuan agar bisa bergerak dengan lancar.

Huruf f

Yang dimaksud alat transportasi adalah suatu benda yang dapat bergerak dan mampu mengangkut benda dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi tradisional Kota Pangkalpinang terdiri dari:

1. Perau adalah kendaraan air (biasanya tidak bergeladak) yang lancip pada kedua ujungnya dan lebar di tengahnya;
2. Raket adalah kendaraan apung dibuat dari beberapa buluh atau (kayu) yang diikat berjajar dipakai untuk mengangkut barang atau orang di air;
3. Jukung adalah perahu kecil bercadik kayu, merupakan kendaraan air (cadiknya ada 2 disamping kanan dan kiri);
4. Kole' adalah perahu tradisional tanpa cadik biasa digunakan oleh masyarakat pesisir untuk transportasi dan mencari ikan;
5. Kerito Angin adalah sepeda yaitu kendaraan beroda dua atau tiga yang mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 8

Pasal 28

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Seni Tari Tradisional” adalah seni tari yang lahir tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Seni Tari Tradisional Kota Pangkalpinang antara lain:

1. Tari Sambut adalah merupakan tari penyambutan tamu, sebagai adat melayu yang selalu menghormati tamu. yang dilengkapi dengan prosesi makan sirih yang sudah disediakan oleh penari dalam tepak sirih;
2. Tari Campak atau Becampak artinya menjatuhkan. maksudnya sebelum penari Pria turun menari, terlebih dahulu menjatuhkan uang pada tempat yang telah di sediakan. Becampak artinya berbalas pantun yang dinyanyikan sambil menari ala kadarnya;
3. Dincak Dambus merupakan tarian pengiring dari Kesenian Musik Dambus, dalam Tarian ini mempunyai gerakan-gerakan dinamis yang khas serta menampilkan gerakan yang menunjukkan keceriaan para penarinya, dengan gerakan utamanya gerak hormat atau taqzim, gerakan langkah menghentak kedepan kebelakang terus memutar dan lompatan kaki sebelah kekiri dan kekanan pada saat diujung lagu (Tang Tot); dan
4. Tarian Tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kota Pangkalpinang, berusia diatas 50 (lima puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Seni Musik Tradisional” adalah seni musik yang hidup di dalam masyarakat secara turun temurun dan tetap dipertahankan sebagai hiburan ataupun kegiatan keagamaan. Musik tradisional biasanya memiliki ciri khas yang beragam tergantung dari mana asal musik

tersebut. Seni Musik Tradisional Kota Pangkalpinang antara lain:

1. Musik Dambus merupakan sebuah kesenian tradisional di Bangka Belitung, alat musik dalam kesenian dambus tidak hanya alat petik Dambus saja, tetapi dilengkapi beberapa alat musik pendukung lainnya seperti gendang Nduk dan Anak, Tawak-tawak/Gong. Dari gabungan alat musik tersebut, maka tercipta lah alunan musik melayu yang khas dari Bangka Belitung;
2. Rudat atau seni rudat merupakan seni gerak dan vokal diiringi tabuhan ritmis dari waditra sejenis terbang, syair-syair yang terkandung dalam nyanyaiannya bernafaskan kegamaan, yaitu puja-puji yang mengagungkan sang maha pencipta, shalawat dan rosul. Kata Rudat berasal dari bahasa Arab yaitu Rudatun yang berarti “taman Bunga”;
3. Hadrah secara terminologis atau istilah, hadrah adalah salah satu bentuk kesenian dalam Islam yang diiringi dengan rebana (alat perkusi) sambil melantunkan syair-syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW;
4. Rebana adalah seni music yang terdiri atas gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan kesenian khas suku melayu. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut, dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing;
5. Zapin adalah musik yang biasanya diiringi oleh beberapa instrument tradisional yaitu biola, marwas dan gambus, genre lagunya biasanya samrah;
6. Bedaek adalah nyanyian dalam bentuk pantun yang disenandungkan dengan alat musik Gendang Bangka. Isi senandung banyak makna, pesan wasiat, termasuk kritik terhadap orang lain;
7. Campak Darat adalah musik tradisional yang mengiringi tari pergaulan dimana wanita memancing penonton pria yang bisa berpantun untuk maju ke atas panggung dan beradu pantun dengannya, instrument yang mengiringi terdiri dari *piyol* (biola), gong, dan gendang
8. Campak Laut adalah musik tradisional yang dibawa masyarakat Suku Sawang terdiri dari gong, dan gendang,

merupakan instrument yang mengiringi tari kegembiraan yang diikuti dengan nyanyian dan dilakukan berpasang-pasangan. Biasanya, *campak* laut dilakukan hingga larut malam dan menjadi ajang mencari pasangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Seni Rupa Tradisional” adalah karya seni rupa yang bentuk dan cara pembuatannya nyaris tidak berubah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seni Rupa Tradisional Kota Pangkalpinang salah satunya Tenun Cual.

1. Kaligrafi adalah suatu ilmu dan seni menulis huruf Arab dengan indah, merangkai susunan huruf-huruf tunggal, letak-letaknya dan cara-cara merangkai menjadi sebuah kalimat tersusun, dimana rangkaian huruf-huruf itu dibuat dengan proporsi yang sesuai, baik jarak maupun ketepatan sapuan huruf, yang isinya mengenai ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadits;
2. Seni batu atau seni cadas (*Rock Art*) adalah *landscape art* (seni bentangalam) berupa gambar, motif, atau desain yang terletak di alam seperti karang, goa (dinding maupun langit-langit), dan di hamparan tanah (Whitley. 2005);
3. Lukisan purba merupakan fenomena di dalam dunia arkeologi yang terdapat di banyak tempat di dunia. Lukisan Purba terbagi atas beberapa bagian berdasarkan tempatnya, antara lain *pictographs* (melukis dan menggambar), *petroglyphs* (pengukir dan memahat), *earth figures* (lukisan bumi), beberapa arkeolog juga memasukkan terowongan dan alur yang dibuat manusia sebagai bagian dari lukisan purba;
4. Motif Cual adalah motif tenun ikat khas Bangka yang terdapat pada kain tenun cual Bangka atau lebih dikenal limar muntok, yang coraknya berciri khas tidak berbentuk utuh (abstrak).

Huruf d

Yang dimaksud Seni Sastra Tradisional adalah Mitchell (2003:228) menyatakan bahwa sastra tradisional (traditional

literature) merupakan bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan.

1. Pantun adalah merupakan satu di antara jenis puisi melayu di mana dalam satu baitnya terdiri dari empat larik dan mempunyai sajak a-b-a-b. Untuk larik pertama dan kedua diberi nama sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat dinamakan isi.
2. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama.
3. Pribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan atau perumpamaan.
4. Ungkapan adalah merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Idiom atau disebut juga dengan ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru dimana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya.
5. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya dua dengan rima a-a. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan.

Huruf e

Yang dimaksud Teater Tradisional adalah pentas seni kehidupan manusia yang hadir dan berkembang di suatu daerah dengan menyesuaikan kebudayaan daerah tersebut. Teater Tradisi yang berkembang di wilayah Pangkalpinang adalah Dul Muluk, namun Jenis Teaternya adalah teater rakyat yang bersifat sederhana, spontan, serta diisi dengan improvisasi yang menyatu dengan kehidupan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Paragraf 9

Pasal 33

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 10

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Ceng Beng adalah Upacara ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa. Tujuan ceng beng adalah mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga. Puncak *ceng beng* jatuh pada setiap 5 April. Akan tetapi masyarakat keturunan Tionghoa sudah menyambut sekitar dua pekan sebelumnya. Ini karena prosesi tradisi tersebut tidak hanya sekedar berdoa namun juga membersihkan dan mempercantik makam leluhurnya.

Huruf b

Yang dimaksud Peh Cun adalah Upacara yang dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek dan telah berumur lebih 2300 tahun dihitung dari masa Dinasti Zhou. Perayaan festival ini yang biasa kita ketahui adalah makan bakcang (Hanzi: 肉粽, hanyu pinyin: *ròuzòng*) dan perlombaan dayung perahu naga.

Huruf c

Yang dimaksud Sembahyang Rebut atau Chit Ngiat Pan adalah Upacara yang dilakukan tiap tanggal 15 bulan ke- 7 pananggalan Kalender Imlek, pada tanggal itu diyakini oleh warga Tionghoa merupakan waktu dimana pintu akhirat terbuka dan puncak sembahyang rebut dan pembakaran patung dewa raksasa Thai Se Ja pada pukul 00.00 WIB saatnya arwah gentayangan kembali ke akhirat tidak lagi mengganggu masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud Rebu Kasan adalah Upacara tradisional yang diadakan sebagai ritual tolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu setiap bulan Syafar berdasarkan penanggalan Hijriah, biasanya digelar dipinggir pantai.

Huruf e

Yang dimaksud Ngerabun Pusaka adalah Ritual/Upacara membuang keburukan dalam pusaka dengan cara mengasapinya dengan pedupaan (pakai gaharu/menyan) dan membersihkannya dengan jeruk nipis dan air kembang 7 rupa serta dibacakan mantera-mantera.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 11

Pasal 35

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pasal 40

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 2

Pasal 41

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Paragraf 3

Pasal 47

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Paragraf 4

Pasal 48

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 5

Pasal 49

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 6

Pasal 50

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.